

## Lampiran 01. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1404 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : *Pengumpulan Data*

19 September 2023

Kepada  
Yth. Pengadilan Negeri Singaraja  
d/a JL. Kartini, No. 2, Singaraja  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Dampak Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data laporan jumlah dispensasi perkawinan anak dan laporan perceraian tahunan di Pengadilan Negeri Singaraja yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Julio Alexzandro Nakmofa  
Nomor induk Mahasiswa : 2014101089  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

## **Lampiran 02 Pedoman Instrumen Wawancara**

### **A. Instrumen Wawancara Dengan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja**

1. Apakah permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian semakin meningkat di setiap tahunnya?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?
3. Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?
4. Dari sekian banyak alasan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan, alasan manakah yang dapat dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan?
5. Bagaimana tindakan atau upaya pemohon apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dikabulkan?
6. Bagaimana dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur terhadap tingkat perceraian?
7. Bagaimana upaya pengadilan negeri singaraja dalam menyikapi perkara dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan perceraian yang meningkat setiap tahunnya?

### **B. Instrumen Wawancara Dengan Analis Perkara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja**

1. Apakah masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan?
2. Apakah terjadi peningkatan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di setiap tahunnya?
3. Faktor apa saja yang menjadi alasan masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?
4. Bagaimana dampak dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur?
5. Apakah terjadi peningkatan angka perceraian di pengadilan negeri singaraja setiap tahunnya?

6. Bagaimana upaya pengadilan negeri singaraja dalam menyikapi perkara dispensasi perkawinan dan perceraian yang meningkat setiap tahunnya?

**C. Instrumen Wawancara Dengan Masyarakat yang Bercerai Akibat Perkawinan Dibawah Umur**

1. apakah saudara mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan?
2. Apa yang menjadi faktor utama saudara dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?
3. pada saat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, apakah saudara masih menempuh pendidikan disekolah atau telah menyelesaikan pendidikannya?
4. Dampak apa yang dirasakan setelah dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan?
5. Apakah terdapat masalah yang dialami selama menjalani rumah tangga dengan usia yang masih muda?
6. Faktor apa yang membuat saudara bercerai?



### Lapiran 03 Dokumentasi Penelitian



Gambar 01 Wawancara Dengan Responden



Gambar 02 Wawancara Dengan Ibu Palung Yustisia, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja





Gambar 03 Wawancara Dengan Analis Perkara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja



## RIWAYAT HIDUP



Julio Alexzandro Nakmofa lahir di Kota Kupang pada tanggal 08 Juli 2002, Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nitanel Nakmofa dan Ibu Sajeni Tueni Radja Raga. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Kini penulis bertempat di Kelurahan Banyuning, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Batuplat 2 dan lulus pada tahun 2014. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Kupang dan lulus pada Tahun 2017. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Kupang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan S1 (Strata) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Angka Perceraian di Kabupaten Buleleng. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”. selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.